

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Amalia Nuril Hidayati, *Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Vol. 1, No. 2, November 2013, STAIN Tulungagung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi akad *murābahah* dalam perbankan syariah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah dalam membelikan barang, kemudian bank menjualnya dengan keuntungan yang telah disepakati. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus pembahasan dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu fokus pada masalah implementasi akadnya saja, sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi akad *murābahah* pada produk pembiayaan modal kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Lely Shofa Imama, *Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal, Vol.1, No.2, Desember 2014, STAIN Pamekasan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dominasi pembiayaan di perbankan syariah menggambarkan bahwa perbankan syariah belum

mampu melakukan inovasi produk untuk mengurangi pembiayaan konsumtif yang cenderung dianggap sama dengan pola kredit, karena pembiayaan di dominasi oleh Murabahah. Meskipun margin dibolehkan, banyak kalangan yang mengakui bahwa bagi hasil (profit and loss sharing) jauh lebih terasa keadilannya. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus produk dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu fokus pada masalah implementasi seluruh produk pembiayaan di bank syariah, sedangkan pada penelitian ini hanya membahas produk pembiayaan modal kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Marwini, *Aplikasi Pembiayaan Murabahah Produk KPRS Di Perbankan Syari'ah*, Jurnal, Vol.8, No.1, Juni 2013, Institut Studi Keislaman Darussalam, Gontor. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah KPR Syari'ah mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur mekanisme produk pembiayaannya. Namun komponen yang digunakan dalam menentukan margin *murābahah* Pembiayaan KPR Syari'ah kurang tepat bila digunakan dalam bank syari'ah, karena cenderung kepada praktik ribâ yang ada pada bank konvensional. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus produk dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti

terdahulu fokus pada masalah aplikasi produk KPRS di bank syariah, sedangkan pada penelitian ini membahas produk pembiayaan modal kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4. Muhammad Akhyar Adnan *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis (Studi Kasus Pada Tiga BPR Syariah Di Yogyakarta)* Jurnal, Juni 2012, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa umumnya bank belum/tidak menerapkan kebijakan secara khusus untuk pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Semua pembiayaan dianggap sama tergantung dari kebutuhan nasabah, sedikitnya dapat diidentifikasi sebelas faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya aplikasi produk *mudharabah* dalam lembaga pembiayaan rakyat syariah. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus akad dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu fokus pada akad *mudharabah* dan faktor-faktor rendahnya penggunaan akad *mudharabah*, sedangkan pada penelitian ini membahas akad *murābahah* untuk pembiayaan modal kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

5. Mohamad Heykal, *Perbandingan Pembiayaan Murabahah & Musyarakah Menurun Untuk Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah*, Jurnal, Vol.1, No.1, Desember 2012, Universitas Bina Nusantara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah seiring dengan perlunya purifikasi atas pembiayaan berbasis murabahah, maka pembiayaan untuk sector tersebut dapat menggunakan alternative akad-akad yang lain, misalnya pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah menurun. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus akad dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu fokus pada akad musyarakah menurun yang digunakan sebagai alternative, sedangkan pada penelitian ini membahas akad murabahah untuk pembiayaan modal kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
6. Naimah, *Down Payment (DP) Dalam Pembiayaan Murabahah*, Jurnal, IAIN Antasari. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah transaksi murabahah dengan konsep Down Payment atau urban secara hukum Islam dibenarkan, dilihat dari sifat hukumnya. Dawn Payment juga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan pada saat ini. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus pembahasan dan objek penelitian. Penelitian

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu fokus pada down payment yang ada pada akad *murābahah*, sedangkan pada penelitian ini membahas implementasi akad *murābahah* untuk pembiayaan modal kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

7. Fanny Yunita Sri Rejeki, *Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*, Jurnal, Vol.I, No.2, Apr-Jun/2013. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana dengan akad murabahah tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, dan ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri. Jadi, praktik akad pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus pembahasan dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu fokus pada implementasi dan praktik akad *murābahah* di Bank syariah saja, sedangkan pada penelitian ini membahas *murābahah* untuk produk pembiayaan modal kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya di BPRS.
8. Yuliansyah, Akhmad Alvin, *Analisis Perlakuan atas Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Jurnal. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam perlakuan

atas pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT PSU Malang terdapat metode penghapusan piutang *murābahah* dan distribusi dana *qordhul hasan* yang tidak sesuai dengan regulasi yang diatur dalam PSAK 102 dan fatwa DSN. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus pembahasan dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu fokus pada masalah pembiayaan *murābahah* bermasalah dan kesesuaian terhadap PSAK serta fatwa, sedangkan pada penelitian ini hanya membahas implementasi akad *murābahah* untuk pembiayaan modal kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

9. Wardah Yusprin, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, Jurnal, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Perbankan syariah merupakan lembaga yang berperan untuk menampung dana dari pihak yang surplus dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam pelaksanaan transaksinya tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada yaitu hukum adat, hukum perdata yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan juga hukum Islam. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus pembahasan dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu fokus pada kesyariahan

pelaksanaan akad *murābahah*nya, sedangkan pada penelitian ini membahas akad *murābahah* untuk pembiayaan modal kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Kerangka Teori

1. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pada dasarnya, konsep dasar operasional BPR Syariah, sama dengan konsep dasar operasional pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

- 1) Sistem Simpanan murni (al-wadiah)
- 2) Sistem bagi hasil
- 3) sistem jual beli dan marjin keuntungan
- 4) sistem sewa
- 5) sistem upah (fee)¹

Untuk produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar, yaitu:

1) Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan menghimpun dana masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti menerima simpanan wadi'ah, dan adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat

¹ Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004. hal 129

digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll.²

a) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akad yang digunakan di simpanan amanah ini adalah akad *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaannya kepada nasabah.

b) Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan dalam bentuk tabungan bebas berupa tabungan pribadi maupun badan usaha. Akad yang digunakan sama dengan simpanan amanah yakni akad *wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

c) Deposito *wadi'ah* / deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya bisa dengan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Depositan yang menggunakan akad *wadi'ah* akan mendapat nisbah bagi hasil dan keuntungan yang lebih kecil, sedangkan akad

² Ibid., hal. 129

mudharabah bagi hasil yang diterima nasabah bisa setiap bulan dalam pembiayaan.

2) Penyaluran Dana³

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya akan dibagi menurut rasio yang sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materil dan kehilangan imbalan kerja.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Perjanjian antara pengusaha dengan pihak bank, dimana modal kedua belah pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.

c) Pembiayaan *Bai bitsaman ajil*

Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang telah disepakati bersama.

³ Ibid., hal. 129-130

d) Pembiayaan *Murābahah*

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank yang telah disepakati (harga beli bank)

e) Pembiayaan *Qardhul hasan*⁴

Perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya akan membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

f) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jangka waktu serta mekanisme pembayaran atau pengembalian disesuaikan dengan kemampuan atau keuangan nasabah.

g) Pembiayaan *Al-Hiwalah*

Pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum

⁴ Ibid., hal. 129-130

mampu untuk membayar tagihan. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan *ujroh/ fee* dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁵

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan⁶

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya adalah aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal dan produk-produk Bank Syariah lainnya.

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama dan untuk mendefinisikan pendanaan yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabah, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan maupun keuntungan.

⁵ Ibid., hal. 129-130

⁶ Muhammad. *Manajemen.*, hal. 28-30.

b. Pembiayaan Menurut Sifat Penggunaannya

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.⁷ Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal yaitu Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁸

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung akan menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press. 2001., hal 160

⁸ Ibid., hal. 160

utility dari bahan tersebut akan meningkat. Selain itu produsen juga dapat memindahkan barang dari satu tempat yang kegunaannya dinilai kurang ke tempat yang dinilai lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang⁹

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Karena pembiayaan dapat menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga berpengaruh pada penggunaan uang yang akan bertambah baik.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya. Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank, untuk memperoleh bantuan permodalan untuk peningkatan maupun pengembangan usahanya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya akan diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

⁹ Muhammad. *Manajemen.*, hal. 306

- a) Pengendalian inflasi
 - b) Peningkatan ekspor
 - c) Rehabilitasi prasarana
 - d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional¹⁰

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Apabila rata-rata pengusaha mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, melalui pembiayaan ini pendapatan nasional akan bertambah.

- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit maupun pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Melalui bantuan kredit antar negara, maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut dengan hubungan perekonomian dan perdagangan.

¹⁰ Ibid., hal. 306-307

d. Tujuan Pembiayaan¹¹

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni :

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang telah ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank yang sudah dikelolanya.

3) Masyarakat

(a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka juga mengharapkan dana yang sudah diinvestasikan akan mendapatkan bagi hasil.

(b) Debitur yang bersangkutan

Dengan adanya penyediaan dana, menurut para debitur mereka akan terbantu untuk menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.

(c) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka bisa memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dan diinginkan.

¹¹ Ibid., hal. 303.

4) Pemerintah¹²

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara dan akan memperoleh pajak.

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan yang diberikan, diharapkan bisa meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani dan dibantu oleh Bank.

e. Falsafah Pembiayaan di Bank Syariah

Konsep kredit dan pembiayaan merupakan konsep yang memiliki perbedaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi :

- 1) Aspek Syar'i
- 2) Aspek Ekonomi

Dalam setiap realisasi pembiayaan yang dilakukan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam, di samping tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.

¹² Ibid., hal. 303-304.

f. Penentuan Kebijakan Pembiayaan Di Bank Syariah

Pembiayaan adalah aktivitas penentu pendapatan bank syariah. Oleh karena itu, pejabat bank syariah dalam merealisasikan pembiayaannya harus memperhatikan kebijakan yang tepat, diantara kebijakan pembiayaan bank syariah adalah .¹³

1) Kebijakan Umum Pembiayaan Bank Syariah

Untuk penentuan sektor-sektor dapat diterapkan secara bersama oleh Dewan komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan bisa memenuhi aspek syar'i disamping pemenuhan aspek ekonomisnya.

2) Pengambil Keputusan Pembiayaan

Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inherent terdapat resiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya pembiayaan menjadi macet. Keputusan hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus-Komite pembiayaan, berapapun jumlah plafon atau limit pembiayaan yang dinilai atau diputus.¹⁴

¹³ Ibid., hlm. 314.

¹⁴ Ibid., hal. 316.

g. Kebijakan Dalam Penentuan Profit Margin Dan Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain :

1) Komposisi Pendanaan

Penentuan keuntungan (margin/bagi hasil bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan dengan suatu bank yang porsi terbesar dalam pendanaanya berasal dari deposito.

2) Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank menjadi tipis, sedangkan pada tingkat persaingan yang masih longgar bank dapat mengambil keuntungan yang lebih tinggi.

3) Resiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding dengan yang beresiko sedang apalagi kecil.

4) Jenis Nasabah¹⁵

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, misal usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan yang tipis, sedangkan untuk pembiayaan pada nasabah biasa bank bisa mengambil keuntungan yang lebih tinggi.

¹⁵ Ibid., hal. 317.

5) Kondisi Perekonomian

Jika perekonomian secara umum berada pada kondisi dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, meskipun keuntungan yang didapat sangat tipis.

6) Tingkat Keuntungan yang diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga terkait resiko atas suatu sektor pembiayaan atau pembiayaan terhadap debitur. Apa pun kondisinya serta siapa pun debiturnya, bank dalam operasionalnya setiap tahun tentu akan menetapkan berapa besar keuntungan yang di anggarakan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.¹⁶

¹⁶ Ibid., hal. 318.

h. Berbagai Moda Pembiayaan Bank Syariah

(a) *Al Murābahah*¹⁷

Bank syariah bertindak sebagai pedagang yang menjual barang kepada nasabah dengan cara pelunasan harga barang secara angsuran dan sesuai kesepakatan bersama.

(b) *Al Mudharabah*

Bank syariah dan nasabah bekerja sama dalam bentuk kemitraan. Dimana Bank syariah menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek investasi atau usaha kemitraan tersebut, baik untuk keperluan pembelian barang atau untuk keperluan modal kerja.

(c) *Al Musyarakah*

Bank syariah dan nasabah bekerjasama dalam bentuk kemitraan seperti halnya pada *al mudharabah*. Bedanya pada *al musyarakah* yang menyediakan dana untuk membiayai proyek investasi atau usaha kemitraan tersebut bukan hanya pihak bank melainkan dari pihak nasabah itu sendiri.

(d) *Al Ijarah*

Ijarah adalah kontrak sewa menyewa dimana bank akan menyewakan peralatan atau barang-barang kepada salah satu

¹⁷ Sutan Remy. *Perbankan.*, hal. 166.

nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti.¹⁸

3. *Murābahah*

a. Pengertian Akad *Murābahah*¹⁹

Secara Bahasa murabahah diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedang kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). *Murābahah* berasal dari *mashdar* yang berarti keuntungan, laba atau faedah.²⁰ Secara istilah *murābahah* adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.²¹ Maka *murābahah* adalah jual beli barang dengan harga beli yang di tambah dengan keuntungan yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Pada perjanjian *murābahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah di tambah dengan keuntungan.²²

Dalam perjanjian ini nasabah harus benar-benar mengetahui

¹⁸ Ibid., hal. 168.

¹⁹ Akad diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.

²⁰ Yadi Janwari. *Fikih.*, hal. 14.

²¹ Ibid., hal. 103-104.

²² Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia. 2013, hal.

harga beli awal dan jumlah keuntungan yang sudah ditambahkan dengan jelas.

Pembiayaan *murābahah* dalam istilah fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rela baik dengan ucapan maupun perbuatan. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan kerelaan adanya pertukaran 2 harta, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²³

b. Landasan Hukum *Murābahah*

Murābahah berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik *murābahah* adalah sebagai berikut :²⁴

1. Al-Quran :

QS. An Nisa Ayat. 29

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

²³ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004, hal. 75-76.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010, hal. 106.

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29

QS. Al-Baqarah Ayat. 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ [سورة النساء, ۲۹]

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah Ayat. 275)

2. Al- Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Hadist Nabi dari Abu Said Al-khurdi bahwa Rasulullah Saw bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban).

لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

أَنَّهُ سُنَّيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁵

3. Fatwa

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No.

04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut:²⁶

Pertama : Ketentuan Umum *murābahah* dalam Bank Syari'ah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

²⁵ Ibnu Majah. *Persekutuan Dan Bagi Hasil*. No.Hadits 2280

²⁶ Sutan Remy. *Perbankan.*, hal. 181.

- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah:²⁷

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

²⁷ Ibid., hal. 182.

- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :²⁸
- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murābahah*:²⁹

- 1) Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murābahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau

²⁸ Ibid., hal. 182.

²⁹ Ibid., hal. 183.

kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murābahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁰

³⁰ Ibid., hal. 183.

Keenam : Bangkrut dalam *Murābahah*:

- 1) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³¹

4. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, *murābahah* disebutkan sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. UU ini merupakan Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *murabahah*.³²
- 2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*. Penggunaan *murabahah* dalam undang-undang ini lebih terperinci lagi dan lebih lanjut digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah.

³¹ Ibid., hal. 183.

³² Yadi Janwari. *Fikih.*, hal. 16.

5. Peraturan Bank Indonesia

- 1) PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- 2) PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.³³

Dalam PBI disebutkan bahwa *murābahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang yang ditambah dengan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. *Murābahah* dalam PBI ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk penyaluran dana atau pembiayaan pada perbankan syariah. Aspek-aspek yang dikemukakan dalam PBI berkaitan erat dengan masalah persyaratan murabahah, penyerahan uang muka (*urbun*), dan pemberian diskon atau potongan pembayaran bagi nasabah yang mampu menjalankan kewajibannya tepat waktu atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

6. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal

Penggunaan *murābahah* diatur pula dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

³³ Ibid., hlm. 17.

Nomor : PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Syariah.

- 1) Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *murābahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli melakukan pembayaran secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.³⁴

c. Rukun *Murābahah*

Murābahah mempunyai beberapa rukun yaitu:³⁵

- 1) Adanya para pihak (al-'aqidaen)
- 2) Adanya Pernyataan kehendak (sigat al-'aqd)
- 3) Adanya Obyek akad (mahall al-'aqd)
- 4) Adanya Tujuan akad (maudu al-'aqd)

d. Syarat *Murābahah*

Terdapat delapan syarat terbentuknya akad *murābahah*, yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak
- 3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan
- 4) Kesatuan majlis
- 5) Obyek ada pada waktu akad (dapat diserahkan)

³⁴ Ibid., hlm. 17.

³⁵ Hufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000, hal.13.

- 6) Objek dapat ditransaksikan
 - 7) Objek tertentu atau dapat ditentukan
 - 8) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada
- e. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain³⁶

(a) Berdasarkan jenisnya

- 1) *Murābahah* berdasarkan pesanan adalah dimana bank melakukan pembelian barang setelah adanya permintaan barang dari pihak nasabah. Sifatnya bisa mengikat dan tidak mengikat, dimana pihak bank bisa memaksa nasabah untuk membeli barang yang sudah dipesankan oleh bank.
- 2) *Murābahah* tanpa pesanan adalah ada atau tidaknya pemesan(ada yang beli atau tidak), bank syariah akan tetap menyediakan barang dagangannya. Persediaan barang pada *murabahah* tanpa pesanan ini tidak tergantung atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

³⁶ Kiki Priscilia Ramadhani. Analisis Kesyarahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah xxx di Kota Mojokerto), *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Febuari 2014.

(b) Berdasarkan cara pembayaran

- 1) Tunai, artinya adalah pembayaran yang dilakukan nasabah untuk barang pesanan dibayarkan secara langsung atau lunas.
- 2) Cicilan, artinya dalam membayar barang pesanan nasabah bisa membayarnya dengan cara cicilan/dicicil.

(c) Berdasarkan kegunaanya *murābahah* dapat dibedakan menjadi tiga:³⁷

- 1) *Murābahah* Konsumsi Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan. Misalnya kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier.
- 2) *Murābahah* Investasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana untuk menambah modal untuk usahanya.
- 3) *Murābahah* Modal Kerja merupakan pembiayaan dengan jangka pendek yang diberikan bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah berdasarkan aturan syariah yang ada.³⁸

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

4. Pembiayaan Modal Kerja

a. Pengertian Modal Kerja

Modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang biasanya dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Modal kerja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah modal kerja bersih yang telah dimiliki. Modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar.³⁹

b. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lainnya yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang pada perusahaan.⁴⁰

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umunya terdiri atas persediaan bahan baku

³⁹ Ismail. *Perbankan.*, hal. 185-186.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm : 114

(*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).⁴¹

c. Komponen Pembiayaan Modal Kerja

1) Pembiayaan Likuiditas

Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan yang dimiliki nasabah. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh timbal balik* atau yang disebut *compensating balance*.

2) Pembiayaan Piutang

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya secara kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

⁴¹ Muhammad. *Bank Syariah*, hal 161.

3) Pembiayaan Persediaan⁴²

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli yang ada dalam dua tahapan. Tahap pertama, bank akan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dan mengambil keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Beberapa skema yang digunakan untuk meng-*approach* kebutuhan tersebut, yaitu:

a) *Ba'i al-murābahah*

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya persediaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi dan kemudian barang yang siap untuk dijual.

b) *Ba'i al-isthisna*

Bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menjadi barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas *ba'i al-isthisna*. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak dan dengan

⁴² Ibid., hal. 162

pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahapan proses produksi.

c) *Ba'i as-salam*⁴³

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti untuk produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas *ba'i as-salam*. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus dan nasabah wajib *men-deliver* barang tersebut pada tanggal yang telah disepakati dalam kontrak.

d. Pembiayaan Modal Kerja Untuk Perdagangan

a) Perdagangan Umum

Perputaran modal kerja (*working capital turnover*) perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus bisa mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup karena barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atau telah dikuasai oleh penjual.

b) Perdagangan berdasarkan pesanan

Biasanya, pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan sudah diterima. Hal ini untuk menghindari kemungkinan resiko akibat ketidakmampuan

⁴³ Ibid., hal. 164-165.

penjual memenuhi pesanan atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas barang yang dikirimkan/diinginkan.⁴⁴

e. Perhitungan Pembiayaan Modal Kerja

Bank perlu melakukan perhitungan secara tepat atas kebutuhan modal kerja yang diajukan oleh pihak nasabah. Akurasi dalam perhitungan pembiayaan modal kerja merupakan antisipasi bagi bank agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan atas kebutuhan dana.⁴⁵ Pertimbangan dalam pemberian pembiayaan modal kerja antara lain:

a) Pertumbuhan Penjualan

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan modal kerja apabila nasabah bisa menargetkan adanya kenaikan penjualan. Kenaikan penjualan dapat dilihat dari kenaikan pesanan maupun permintaan pasar.

b) Perputaran Piutang Dagang

Perputaran piutang atau disebut dengan *receivable turn over* (RTO) adalah perbandingan antara rata-rata piutang dagang dibagi dengan penjual kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun. Semakin lama piutang mengendap

⁴⁴ Ibid., hal. 166.

⁴⁵ Ismail. *Perbankan.*, hal. 186.

maka menunjukkan semakin jelek kualitas piutang dagang, dan semakin besar kebutuhan modal kerja untuk menutup pengendapan piutang dagang.

c) Perputaran Persediaan

Perputaran persediaan disebut juga *inventory turn over* (ITO) merupakan jumlah hari persediaan mengendap dalam perusahaan. Semakin lama persediaan yang mengendap dalam perusahaan dapat menunjukkan bahwa persediaan barang dagangannya kurang laku untuk dijual.

d) Perputaran Utang Dagang⁴⁶

Perputaran utang dagang menunjukkan berapa lama utang dagang tersebut akan dibayar. Semakin lama perputaran utang dagang menunjukkan bahwa semakin longgar perusahaan dalam membayarkan utang dagangnya kepada *supplier*.

e) Kas

Setiap perusahaan akan menentukan besarnya kas minimal dan kas maksimal yang harus tersedia di dalam perusahaan. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan.

⁴⁶ Ibid., hal. 187-188.

f) Perhitungan Pembiayaan Modal Kerja⁴⁷

Perhitungan pembiayaan modal kerja dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan siklus usaha (*trade cycle*) yaitu siklus usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

⁴⁷ Ibid., hal. 188-189.